

**RELAAS PANGGILAN SIDANG AANMANING KEPADA TERMOHON
EKSEKUSI V**

Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Pn

Pada hari ini Kamis tanggal 4 September 2025, Saya, Elpi Supardi sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Painan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Pn

TELAH MEMANGGIL

Azri Bin Azwar, umur ± 57 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Kampung Pondok Desa Tarandam Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Eksekusi V;

agar datang menghadap di muka sidang Aanmaning Pengadilan Agama Painan pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 18 September 2025**

Pukul : **09.00 WIB**

Tempat : **Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Painan
Jl. Dr. Moh. Hatta Painan**

Dalam perkara antara:

Nofrizal Bin Azwar, sebagai Pemohon Eksekusi I ;

Fitri Wati Binti Azwar, sebagai Pemohon Eksekusi II ;

lawan

Jainis Binti Djanin, sebagai Termohon Eksekusi I ;

Leni Sumarti Binti Amir, sebagai Termohon Eksekusi II ;

Azma Yenti Binti Azwar, sebagai Termohon Eksekusi III ;

Azni Binti Azwar, sebagai Termohon Eksekusi IV ;

Azri Bin Azwar, sebagai Termohon Eksekusi V ;

Seprianto bin Azwar, sebagai Termohon Eksekusi VI ;

Ayu Yunarti, sebagai Termohon Eksekusi VII ;

Eliyati, sebagai Termohon Eksekusi VIII ;

Zulkifli, sebagai Termohon Eksekusi IX ;

Fani, sebagai Termohon Eksekusi X ;

Fery, sebagai Termohon Eksekusi XI ;

Azma Binti Ibnu Zyair, sebagai Termohon Eksekusi XII ;

Oleh karena Termohon Eksekusi V tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, sesuai Pasal 718 ayat (3) RBg., panggilan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Pesisir Selatan dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Staf bagian Kabag Hukum.